



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.372, 2017

LAN. Penyelenggaraan *Training of Trainer*
Pelatihan *Reform Leader Academy*. Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
TRAINING OF TRAINER PELATIHAN *REFORM LEADER ACADEMY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan tenaga pengajar bagi pelatihan *Reform Leader Academy*, perlu untuk menyusun pedoman penyelenggaraan *Training of Trainer* Pelatihan *Reform Leader Academy*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan *Training of Trainer* Pelatihan *Reform Leader Academy*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 928);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 268);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN *TRAINING OF TRAINER* PELATIHAN *REFORM LEADER ACADEMY*.

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan *Training of Trainer* Pelatihan *Reform Leader Academy* yang selanjutnya disebut Pedoman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara *Training of Trainer* Pelatihan *Reform Leader Academy*.

Pasal 3

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN *TRAINING OF
TRAINER* PELATIHAN *REFORM LEADER
ACADEMY*

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	5
	A. Latar Belakang	5
	B. Tujuan	5
	C. Sasaran	6
	D. Kompetensi	6
BAB II	KURIKULUM	7
	A. Struktur Kurikulum	7
	B. Ringkasan Mata Pelatihan	8
	C. Metode Pembelajaran.....	25
	D. Media Pembelajaran.....	26
BAB III	MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELATIHAN.....	27
	A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan..	27
	B. Perencanaan	27
	C. Pelaksanaan	30
	D. Pengawasan dan Pengendalian.....	36
BAB IV	PENUTUP	37
CONTOH FORMULIR		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pembinaan atas pelatihan dan pengembangan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga untuk merespon kebutuhan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy* (RLA). Pelatihan RLA ini merupakan pelatihan yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan akan pemimpin reformasi.

Dalam pelatihan RLA, calon pemimpin reformasi diberikan serangkaian tugas *breakthrough project* yang berisikan tantangan dengan tingkat kesulitan tertentu, sehingga diakhir pelatihan akan dihasilkan para pemimpin reformasi yang handal. Dengan lahirnya para pemimpin reformasi ini, visi reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi yakni terwujudnya pemerintahan kelas dunia (*World Class Governance*) dapat diwujudkan.

Untuk menghasilkan para pemimpin reformasi, desain penyelenggaraan Pelatihan RLA bersifat *project based* dan *result oriented* dengan metode *action learning* yakni peserta diharuskan mengerjakan suatu proyek yang telah ditetapkan. Dengan karakter pelatihan tersebut, tenaga pengajar Pelatihan RLA dituntut untuk mampu memfasilitasi peserta bukan hanya pada saat pembelajaran di dalam kelas melainkan juga pada saat peserta mengerjakan proyeknya saat *off class*.

Agar tenaga pengajar dapat melaksanakan peran tersebut secara profesional, LAN menetapkan kebijakan penyelenggaraan *Training of Trainers* (TOT) pelatihan RLA untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar yang kompeten.

B. Tujuan

1. Tujuan Kurikuler Umum

TOT Pelatihan RLA diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kompetensi tenaga pengajar agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi program pembelajaran Pelatihan RLA.